



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Linda binti Irawan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tandean RT. 07 No. 17, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Andi Safri bin Abdollah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer PMK, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun RT. 15 No. 25, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 224/Pdt.G/2016/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 06 April 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/007/IV/2016 tanggal 06 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat sering berkunjung ke tempat kediaman mantan istri Tergugat terdahulu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andi Safri bin Abdollah**) terhadap Penggugat (**Linda binti Irawan**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 09 Agustus 2016 Penggugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 224/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 27 Juli 2016;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 23 Agustus 2016 Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 224/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa pada persidangan ketiga tertanggal 06 September 2016 Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan dan telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi dengan hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H, M.H namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan keempat tertanggal 27 September 2016 Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 224/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 09 September 2016 dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat tertanggal 27 September 2016 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 224/Pdt.G/2016/PA Botg dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI** dan **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HIJERAH, S.H, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp.	360.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp.	5.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp. 481.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.224/Pdt.G/2016/PA Botg